



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah


Penerbitan SKPD Untuk Wajib Pajak Dengan Prinsip Official Assessment

No. SK :

Persyaratan

1. Dalam tata cara penerbitan SKPD untuk Wajib Pajak dengan prinsip official assessment ini, Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi data pelaporan Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) dan menghitung jumlah pajak yang terutang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB melakukan verifikasi lapangan terhadap pelaporan SPOPD pajak reklame atau pajak air tanah.
2. Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menghitung jumlah pajak yang terutang dan menuangkannya dalam Nota Penghitungan
3. Berdasar hasil penghitungan dalam Nota Penghitungan, Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan SKPD dan menyampaikannya pada Wajib Pajak.
4. Penerbitan SKPD dipantau dengan daftar Penjagaan Penerbitan SKPD.

Waktu Penyelesaian



Badan Pendapatan Daerah

JL. SOEKARNO-HATTA 17 A 63172 0351464085

bapenda.kotamadiun.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Badan Pendapatan Daerah

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat, email : bapenda17mdn@gmail.com, SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id